



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Kurir Paket, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang permasalahannya :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/067/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 5 Tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

1. M. Raja Arpi Batubara, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17-07-2017;
2. Raudatul Jannah, Perempuan, Lahir pada tanggal 07-03-2019;
3. Aulia Rizki, Laki-laki, Lahir pada tanggal 02 Juli 2021;

3. Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, yakni pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
- Tergugat merupakan orang yang suka bermain Judi;
- Tergugat merupakan seseorang yang suka mengonsumsi narkoba;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2022, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap buruk Tergugat yang tidak kunjung berubah, terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya berujung Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat diatas, Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama, sebagaimana alamat Tergugat di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator H.M.Ridwan Siregar, S.H., M.H.dan mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 November 2023 dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dirumah bersama yang benar tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun damai, dan tidak benar tahun 2017 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, yang benar belakangan ini saja antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah,tetapi kemudian Tergugat jeput dan kembali bersatu kembali dan tidak benar kepergian Penggugat yang terakhir disebabkan diusir Tergugat, yang benar Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya karena kemauan Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.**-----

**Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/067/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut bermeterai cukup,dinazegelen dan distempel Pos,aslinya diperlihatkan di persidangan,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;



B.-----

**Bukti Saksi:**

1. **Nama Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun ,namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya kepada saksi dan sudah saksi konfirmasi pengaduan Penggugat kepada Tergugat dan diakui Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, saksi tau dari pengaduan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Nama Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun ,namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya kepada saksi dan sudah saksi konfirmasi pengaduan Penggugat kepada Tergugat dan diakui Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, saksi tau dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut Penjelasan pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi, dengan mediator H.M.Ridwan Siregar, S.H., M.H.dan mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 November 2023 dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan hak,maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **2** (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang bernama **Saksi I dan Saksi II** adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I dan Saksi II** menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi uang belanja kepada Penggugat dan akibatnya Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, sampai sekarang, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan kedua saksi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhgra oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (*M. Arief Rusdy bin Drs.Zulfan Batubara*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	: R	50.000,0		
		p	0		
2.	Panggilan	:		Rp	400.000,00
3.	PNBP	: R	60.000,0		
		p	0		
4.	Meterai	: R	10.000,0		
		p	0		
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>520.000,</b>		
		<b>p</b>	<b>00</b>		
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				